



PUTUSAN

Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

XXX, NIK: XXX, Yogyakarta 10 Oktober 1969, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, NIK : XXX, tempat tanggal lahir Yogyakarta 12 Juni 1967, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.....Bahwa pada hari Ahad pada tanggal 13 September 1992 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 14 September 1992 dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di XXX, Yogyakarta, selama 15 tahun, kemudian pindah ke orangtua Penggugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah memiliki seorang anak yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 23 Oktober 1993 umur 30 tahun:

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus sekitar tahun 2014, yang disebabkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui dari tetangga rumah, bahkan Tergugat sudah pernah melakukan nikah siri dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.....Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dimana antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.....Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9.....Bahwa Penggugat adalah warga yang tidak mampu, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghasilan yang diketahui oleh Kelurahan Keparakan, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta, tertanggal 11 Juli 2023, sehingga membutuhkan pembebasan biaya dalam perkara permohonan Cerai Gugat di pengadilan Agama Yogyakarta;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 382/Pdt.G/2023/PA.YK tanggal 25 Juli 2023 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 9 dan petitum angka 3 yang intinya Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara a quo, serta telah diterbitkan Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Yk dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/1856/HK.05/VII /2023 tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 08-09-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Yogyakarta Provinsi D.i. Yogyakarta Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXX tanggal 13 September 1992, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta,

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah melakukan kawin sirri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx, umur 54 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Wraswasta tempat tinggal di XXX, Kota Yogyakarta;

Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 9 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah melakukan kawin sirri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dngan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah kawin sirri dengan Tergugat, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini bahkan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah melakukan kawin sirri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4-5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga selingkuh;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur selama kurang lebih 2 tahun;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur selama kurang lebih 2 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Yk dan Surat Keputusan Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor W12-A1/1856/HK.05/VII /2023 tanggal 24 Juli 2023 Tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrn M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gutomo Sujanadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrn M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Gutomo Sujanadi, S.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 382/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)